

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI
TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 711/PID.SUS/2016/PN.JKT.TIM)**

Skripsi

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh:

Nama : Dina Astrid Carolina

NPM : 1340050043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2017

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO.711/PID.SUS/2016/PN.JKT.TIM)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Dina Astrid Carolina

NIM : 1340050043

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 21 Februari 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji

(Dr.Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH)

(.....)

Pembimbing Pendamping

(Richard J. Sahulata, SH., MH)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama : Dina Astrid Carolina

NIM : 1340050043

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI TINDAK PIDANA
KESUSILAAN TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NO.711/PID.SUS/2016/PN.JKT.TIM)**

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH)

(Richard J. Sahulata, SH., MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana

(Radisman Saragih, SH., MH)

KATA PENGANTAR

PujidansyukurpenulispanjatkankepadaTuhanYesusKristusuntuksegalananugerah-Nya
sehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsiinidenganjudul:

**“Analisis Terhadap Putusan Hakim
Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor
711/PID.SUS/2016/PN.JKT.TIM).”**

Skripsiiniditulisisebagaisalahsatusyaratuntukmemperolehgelar strata
satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Banyak kendala yang harus penulis hadapi dalam rangkapencarian data-data
baik itu buku-buku maupun putusan sebagai sumber dari penelitian ini,
bahkan sampai mengontrol tingkat emosi yang
kadang tidak stabil mengganggu pikiran penulis.

Disadari segala daya dan upaya telah dikerahkan untuk menyelesaikan skripsi ini,
tetapi penulis menyadari masih banyak kekurangan-
kekurangan di dalam penelitian penulis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan sukacita penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus,

atas berkat dan karunia yang memperkenankan skripsi ini selesai sesuai waktunya.

Penulis yakin bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan anak-Nya berlarut-larut dalam kegelapan dan kesusahan, dan tidak akan memberikan sesuatu yang diluar batas kemampuan anak-Nya. Jadi apapun yang penulis alami selama menyelesaikan skripsi ini hingga sidang terakhir, itu semua atas kehendak-Nya dan dibaliki itu semua akan ada maksud yang terindah di dalamnya, amin.

2. Mama dan papa tercinta, adek tersayang di manurung, namboru pesta, sepupu-sepupu ku anggi, lady, bang andre, bang frans, terimakasih atas doa, rasa sayang, rasa semangat, pengertian atas kesibukan yang terjadi, tanpa dukungan kalian skripsi ini tidak akan tercapai.

3. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, SH., MH sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia.

4. Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH sebagai Dekan Fakultas Hukum yang selalunya membantukendala-kendala yang terjadi kepada mahasiswa/i.

5. Bapak Chandra Aritonang, SH., MH sebagai Kepala Program Studi Fakultas Hukum yang

sangat membantudan mensupport mahasiswa/ibaik dalam kurikulumataupun kedala-kendalayang terjadidalam perkuliahan.

6. Ibu L. Elly AM Pandiangan, SH., MH sebagai Sekretaris Fakultas Hukum.
 7. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH sebagaipembimbing I yang memberikan ide daritopikskripsi ini
 8. Bapak Richard J. Sahulata, SH., MH sebagaipembimbing II yang memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi.
 9. Para dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selamainimembimbing, memberikan ilmu yang penulissadaribahwailmuitusangat bermanfaat dan menjadi awal untuk meraih masa depan yang sukses.
 10. Seluruh staff/pegawai TU, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selamainimembantu.
 11. Sahabat yang sepertisaudara Alica Oktavina, Gadis Basalamah, Nindy Amelia, Iqbal Maulana, Nada, Yapis, Rio Hidayat, Fadly Bakrie, Rio Hidayat, Anissa Martiliani, Tim Camet, yang selalumemberikan semangat, menemani penulisdalam pengerjaan skripsi ini.
- Terimakasih telah memberikan perhatian yang sangat besar di saat penulismengalamiperasaan yang tidak stabil.
12. Royman Panjaitan dan Irma Damayanti Sipayung yang ngga adacapek-capeknya inget inskripsi,

ngga adabosannyabuatteteppedulidanselalunanyakeadaanpenulissetiaphari,
selaludadisaaatlagibener-benerbutuhsemangat mood buatskripsi.

13. WenikaPriastutisebagaikakak senior yang
jugaturutmembantudalamsetiapperjalananperkuliahanpenulis.

14. SitiBungaAisyahsebagaiadik junior yang
selalumenemanikeperpustakaanandanmemberikansemangatkepadapenulis.

Keberadaan kalian

benarbenarmelengkapisetiapperjalananpenulisterutamaselamaperkuliahan. Thanks for

everything, especially support untukterusmajudanjadiwanita yang

mandiridantegar.Akhir kata, semogaapa yang

penulisbuatinidapatbermanfaatbuatmereka yang membacanya.

TuhanYesusmemberkatikitasemua, amin.

Jakarta, 08 Februari 2017

Penulis,

Dina Astrid Carolina
NIM.134000043

ABSTRAK

- A. Nama : Dina Astrid Carolina
B. NIM : 1340050043
C. Program Studi : Ilmu Hukum
D. Judul : Analisis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 711/PID.SUS/2016/PN.JKT.TIM)
E. Kata Kunci : Kesusilaan Terhadap Anak
F. Halaman : I-X + 86 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
G. Daftar Acuan : 16 Buku + 3 UU + 3 Artikel + 1 Lampiran
H. Ringkasan Isi :

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat, dimana salah satu bentuk kejahatan tersebut yaitu kekerasan seksual terhadap anak yang mendapat sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kekerasan seksual terhadap anak menimpa pada seorang siswi yang duduk dibangku sekolah dasar di Jakarta, disetubuhi oleh kakek kandungnya dalam putusan pengadilan nomor 711/PID.SUS/2016/PN.JKT.TIM. Kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur paling banyak menimbulkan kesulitan pada tahap penjatuhan putusan. Penulisan ini bertujuan mengetahui pengaturan mengenai perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan menurut undang-undang dan mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana kesusilaan sesuai dengan putusan diatas.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif, artinya penulis melakukan penelitian dengan meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan buku-buku, jurnal, surat kabar, undang-undang, website dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan ini.

Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual dalam undang-undang sangat tegas dan jelas dinyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak, tetapi perlindungan hukum terhadap anak masih terkesan setengah hati karena didalam KUHP disebutkan bahwa persetujuan antara orang dewasa walaupun dilarang, namun tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana jika hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib, tindakan ini dimasukkan KUHP sebagai delik aduan.

- I. Dosen Pembimbing I : Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH
Dosen Pembimbing II : Richard J. Sahulata, SH., MH

Penulis

(Dina Astrid Carolina)

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Persetujuan Sidang	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terimakasih	iv
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian.....	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Kesusilaan.....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
a) Pengertian Tindak Pidana.....	15

b) Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
c) Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan.....	25
a) Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	25
b) Jenis-Jenis Delik Kesusilaan Menurut KUHP.....	25
c) Unsur-Unsur Pasal Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dalam KUHP.....	27
B. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan.....	36
1. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	36
a) Pengertian Anak.....	36
b) Hak dan Kewajiban Anak.....	41
2. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	43
a) Pengertian Korban.....	43
b) Hak dan Kewajiban Korban.....	45
c) Jenis-Jenis Korban.....	47
C. Perlindungan Terhadap Anak Dari Kejahatan Seksual.....	50
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	50
a) Pengertian Perlindungan Anak.....	50
b) Asas dan Tujuan Perlindungan Anak.....	52
c) Upaya Untuk Melindungi Anak.....	53

2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual..... ..

54

a) Pengertian Kekerasan.....54

b) Pengertian Kekerasan Seksual..... 56

c) Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....58

D. Pengaturan Mengenai Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan

Seksual..... 59

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISA

PUTUSAN NO. 711/PID.SUS/2016/PN.JKT.TIM

A. Kasus Posisi No. 711/PID.SUS/2016/PN.JKT.TIM..... 69

B. Putusan Pengadilan No. 711/PID.SUS/2016/PN.JKT.TIM.....73

C. Pertimbangan Hakim Atas Dakwaan Nomor

711/PID.SUS/2016/PN.JKT.TIM..... 74

D. Analisa Yuridis Putusan No. 711/PID.SUS/2016/PN.JKT.TIM..... 77

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 83

B. Saran..... 85